



P U T U S A N

Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ENDOH SUHARTO**;
Tempat Lahir : Cempaka Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/21 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandawa Nomor 11, RT.002 RW.000, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pj. Kades Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh tahun 2018;
- II. Nama : **HERI SISWANTO**;
Tempat Lahir : Cempaka Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/2 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW.- Desa Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bendahara Desa Cempaka Baru;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum Terdakwa I ENDOH SUHARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 29 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan Nomor PDS-01/SRY/Fd.1/06/2021 tanggal 11 November 2021 seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara Saksi Elak;
5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, tanggal 10 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDOH SUHARTO dan Terdakwa II HERI SISWANTO dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I ENDOH SUHARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 29 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plk., tanggal 10 Desember 2021 seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK, tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Plk., tanggal 10 Desember 2021, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa, sehingga amar putusan akan berbunyi:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDOH SUHARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II HERI SISWANTO dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk, tanggal 10 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan pada tanggal 9 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa I adalah Kepala Desa Cempaka Baru Tahun 2018 sedangkan Terdakwa II adalah Bendahara Desa Cempaka Baru Tahun 2018. Kemudian diselenggarakan musyawarah Desa Cempaka Baru yang membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan membahas alokasi anggaran untuk digunakan dalam APBDes Desa Cempaka Baru Tahun Anggaran 2018 yang dihadiri oleh Perangkat Desa Cempaka Baru, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat, termasuk mengalokasi anggaran penyertaan modal BUMDes sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai BUMDes berupa kebun kelapa sawit desa;
- Bahwa yang membuat dan menyusun seluruh laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Cempaka Baru Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa II selaku Bendahara Desa Cempaka Baru Tahun 2018 yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dan yang dapat menggunakan serta mengoperasikan aplikasi Siskeudes adalah Terdakwa II sementara yang menandatangani hasil dari laporan tersebut adalah Terdakwa I selaku Kepala Desa Cempaka Baru;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam musyawarah tersebut tidak ada membentuk BUMDes di Desa Cempaka Baru dan para Terdakwa menunjuk secara langsung Saksi Elak untuk mengerjakan pembuatan kebun kelapa sawit desa di Desa Cempaka Baru lalu menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) tahap, namun Saksi Elak menerangkan tidak menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata tidak ada lahan untuk pembuatan kebun kelapa sawit dalam penyertaan modal di BUMDes Cempaka Baru Tahun 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus (Riksus) dari Inspektorat Kabupaten Seruyan Terdakwa I dan Terdakwa II belum membuat Surat Pertanggungjawaban Desa Cempaka Baru Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana Terdakwa I menikmati uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sedemikian rupa telah memenuhi unsur delik Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perlu diperbaiki dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK, tanggal 19 Januari 2022 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, tanggal 10 Desember 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK, tanggal 19 Januari 2022 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, tanggal 10 Desember 2021 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)